

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pelayanan Pencatatan Pelaporan Perubahan atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. KK dan KTP-el.
2. Akta Notaris tentang perubahan/pencabutan Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
3. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan;
4. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang sudah diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan; dan
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan yang sudah diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan hasil konfirmasi dari Dukcapil Daerah)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan yang sudah diberikan catatan pinggir

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>